



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt/P/2022/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PUDJI KINARSIH, Tempat Lahir : Semarang, Tanggal lahir 26 Agustus 1975
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Margosari Baru I / 26
RT.07 RW.07 Kel.Sawah Besar Kec. Gayamsari , Kota
Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut
sebagai **:PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 03 Februari 2022 dan tercatat di bawah Register Nomor :70/Pdt.P/2022/PN.Smg, yang telah dilakukan perubahan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tanggal 13 Oktober 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki bernama : **WARTAJI** terdapat pada Kutipan Akta Nikah No.513/23/X/2002
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **DANENDRA ASSAJIWA**, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 11 Agustus 2004
 - **DIADAFFA AKMALJIWA**, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2007
- Bahwa suami pemohon pada tanggal 29 Juli 2021 telah meninggal dunia terdapat pada Surat Keterangan Kematian No.3374 - KM - 19112021- 0007 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sawah Besar, Kota Semarang ;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dan almarhum **WARTAJI**, Pemohon telah memiliki sebidang Tanah SHM NO.2012 yang terletak di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati seluas 200 m² atas nama Pemohon
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak – anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan anak – anak, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang di bawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Semarang ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (PUDJI KINARSIH) mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama : **DIADAFFA AKMALJIWA**, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2007, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal – hal tertentu (Khusus) menjual sebidang tanah dengan Sertifikat HM No. 2012 yang terletak di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 200 M² yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon ;
- III. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374036608750002, tertanggal 22 -11-2021 atas nama Pudji Kinarsih; **diberitanda bukti P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.513/23/X/2002, tertanggal **13 Oktober 2002** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang **Timur**, Kota Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal **13 Oktober 2002** telah berlangsung akad nikah antara Wartaji dan Pudji Kinarsih; diberitanda **bukti P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374041711210001, dikeluarkan tanggal 22-11-2021 atas nama Kepala Keluarga Pudji Kinarsih; diberitanda **bukti P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5153/2004, tertanggal 31 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, yang menyatakan bahwa di Semarang, pada tanggal 11 Agustus 2004 telah lahir anak Laki-laki bernama DANENDRA ASSAJIWA, dari suami isteri antara Wartaji dan Pudji Kinarsih; diberitanda **bukti P-4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2007.07203, tertanggal 27 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, yang menyatakan bahwa di Semarang, pada tanggal 29 Mei 2007 telah lahir anak Laki-laki bernama DIADAFFA AKMALJIWA, dari suami isteri antara Wartaji dan Pudji Kinarsih; diberitanda **bukti P-5** ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-19112021-0007, atas nama Wartaji, yang meninggal dunia di Semarang pada tanggal 29 Juli 2021 dan Kutipan ini dikeluarkan di Kota Semarang, tertanggal 23 November 2021; diberitanda **bukti P-6** ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 26 Januari 2022, menerangkan Ahli waris dari Wartaji yaitu Pemohon dan dua orang anak Pemohon bernama Danendra Assajiwa dan Diadaffa Akmaljiwa dengan disaksikan oleh Suwarso dan Yasir yang diketahui oleh Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari; diberitanda **bukti P-7** ;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2012, Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas ± **200 M2** atas nama pemegang hak PUDJI KINARSIH; diberitanda **bukti P-8** ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi - saksinya, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : RAMEANTO.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena emohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami namanya Wartaji;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wartaji tahun 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Wartaji mempunyai dua (2) orang anak yaitu 1. bernama: DANENDRA ASSAJIWA, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 11 Agustus 2004 dan 2. bernama DIADAFFA AKMALJIWA Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 29 Mei 2007;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Wartaji yang bernama: Diadaffa Akmaljiwa sekarang belum dewasa;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Wartaji sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Wartaji semasa hidupnya meninggalkan harta peninggalan yaitu sebidang tanah dengan luas \pm 200 M2;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut karena ingin menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat HM No.2012, yang terletak di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 200 M2 yang kepemilikannya atas nama PUDJI KINARSIH (Pemohon);

2. SAKSI : MANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami namanya Wartaji;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wartaji tahun 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Wartaji mempunyai dua (2) orang anak yaitu 1. bernama: DANENDRA ASSAJIWA, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 11 Agustus 2004 dan 2. bernama DIADAFFA AKMALJIWA, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 29 Mei 2007;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Wartaji yang bernama: Diadaffa Akmaljiwa sekarang belum dewasa;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama Wartaji sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Wartaji semasa hidupnya meninggalkan harta peninggalan yaitu sebidang tanah dengan luas \pm 200 M2;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut karena ingin menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat HM No.2012, yang terletak di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 200 M2 yang kepemilikannya atas nama PUDJI KINARSIH (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menunjuk Pemohon PUDJI KINARSIH (Pemohon) selaku ibu dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : DIADAFFA AKMALJIWA, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 29 Mei 2007, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.2012, yang terletak di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah seluas ± 200 M2 yang kepemilikannya atas nama PUDJI KINARSIH (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1.Saksi : RAMEANTO dan 2. Saksi MANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 3, yang berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi memunculkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tanggal 13 Oktober 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki bernama : **WARTAJI** terdapat pada Kutipan Akta Nikah No.513/23/X/2002

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - DANENDRA ASSAJIWA, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 11 Agustus 2004
 - DIADAFFA AKMALJIWA, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2007
- Bahwa suami pemohon pada tanggal 29 Juli 2021 telah meninggal dunia terdapat pada Surat Keterangan Kematian No.3374 - KM - 19112021- 0007 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sawah Besar, Kota Semarang ;
- Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dan almarhum WARTAJI, Pemohon telah memiliki sebidang Tanah SHM NO.2012 yang terletak di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati seluas 200 m² atas nama Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti. P-5 yang merupakan Akte Kelahiran dari anak Pemohon yang bernama DIADAFFA AKMALJIWA, laki – laki, lahir di Semarang, pada tanggal 29 Mei 2007, berupa bukti otentik, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon usianya belum mencapai 21 tahun (belum dewasa) sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama DIADAFFA AKMALJIWA, laki – laki, lahir di Semarang, pada tanggal 29 Mei 2007, dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan mewakili itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia, yang semestinya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979, secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak mewakili dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat sebagai seorang Wali yang ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1979, Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan mewakili itu sendiri telah terpenuhi atas diri Pemohon, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang Wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sehingga permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa Bernama DIADAFFA AKMALJIWA, (anak dari pernikahan Pemohon dengan WARTAJI) patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah selain ia meminta agar mewakili anaknya yang belum dewasa bernama DIADAFFA AKMALJIWA, laki – laki, lahir di Semarang, pada tanggal 29 Mei 2007, juga meminta agar ia diberi hak untuk menjual tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat sertifikat Hak Milik NO.2012 yang terletak di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati seluas 200 M2 yang kepemilikannya atas nama PUDJI KINARSIH (Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai ijin menjual, bila seseorang telah ditunjuk sebagai Wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk menjual dan / atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa, dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menjual tanah adalah oleh karena Pemohon sangat membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon yang bermaksud untuk menjual tanah tersebut di atas, adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai sifat permohonan adalah atas kehendak Pemohon, maka atas biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal dan ketentuan dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (PUDJI KINARSIH) mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama : **DIADAFFA AKMALJIWA**, laki – laki lahir di Semarang, tanggal 29 Mei 2007, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal – hal tertentu (Khusus) menjual sebidang tanah dengan Sertifikat HM No. 2012 yang terletak di Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, seluas 200 M yang kepemilikannya tercatat atas nama PUDJI KINARSIH (Pemohon) ;
- III. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.110 .000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 9 Maret 2022** oleh Kami **ARKANU,SH.MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh DWI DJATMI RAHINA DEWI,SH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m ,

TTD

TTD

DWI DJATMI RAHINA DEWI,SH.

ARKANU,SH.MHum

Perincian biaya :

1. iaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBPN	Rp.	10.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	<u>110.000,-</u>
(Seratus sepuluh ribu rupiah);_		